



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi Lembaga, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); 2. Program Pendidikan yang diajukan; 3. Fotocopy KTP dan Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Lembaga / Pemilik; 4. Daftar Peserta Didik (by name); 5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (by name) serta ijazah yang dimiliki, dengan ketentuan Pendidik PAUD Berijazah S1 Pendidikan AUD, dan LKP (Instruktur bersertifikat Uji Kompetensi) ; 6. Kurikulum / Program Kegiatan Belajar; 7. Fotocopy Akta Pendirian dari Notaris dan Kemenkum HAM RI; 8. Fotocopy NPWP atas nama Satuan Pendidikan dan Rekening dari bank (yang masih aktif); 9. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan; 10. Denah lokasi lembaga; 11. Sumber Pembiayaan; 12. Fotocopy Keterangan atau Kuasa Penggunaan Kepemilikan tempat pembelajaran, selama 5 (lima) Tahun; 13. Data Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Pembelajaran; 14. Fotocopy Izin Operasional terdahulu (bagi lembaga yang mengajukan Izin Perpanjangan); 15. Nomor Induk Berusaha apabila sudah mendaftarkan di web <http://oss.go.id> lewat DPM-PTSP Kota Tegal);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan Konsultasi mengenai persyaratan dan prosedur di Bidang P2PNE; 2. Pemohon Mengirimkan Proposal (sesuai persyaratan) kepada Petugas Pelayanan (Front Office) untuk diajukan ke Pimpinan; 3. Jika Proposal sudah lengkap dan memenuhi syarat, Tim Verifikasi akan melakukan Visitasi ke Lembaga yang bersangkutan; 4. Apabila Persyaratan lengkap dan sudah memenuhi studi kelayakan, akan dibuat Berita Acara oleh tim verifikasi. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD / Non Formal untuk pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Waktu Penyelesaian

12

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. KI GEDE SEBAYU 52123 351008

<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD / Non Formal

Pengaduan Layanan

sms (0853 2857 2424) website (<https://disdikbud.tegalkota.go.id/>) email (dinas.pdktegal@gmail.com) twitter ([@pdktegal](https://twitter.com/pdktegal)) instagram ([@disdikbud_kota_tegal](https://www.instagram.com/disdikbud_kota_tegal))